

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CABANG DINAS RAYON KOLAKA – KOLAKA TIMUR

Jalan Konggoasa II Kolaka, Telp. 082 191 960 275 - Kode Pos 93517

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800 / 38 / KCD - V / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. SULTAMARA TAMBURAKA, MM

Nip : 19660523 198603 2 008

Pangkat/Gol : Pembina TK. I Gol. IV/b

Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra

Rayon Kolaka – Kolaka Timur

Dengan ini menerangkan bahwa SMA NEGERI 1 Toari yang beralamat di Jln. Pelopor Pendidikan No. 1 Kelurahan Ranomentaa Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dengan No. SK Izin Pendirian: 327 Tahun 2007 dan NPSN: 40403598, sejak Tahun 2007 telah melaksanakan proses belajar mengajar hingga saat ini.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kolaka, 27 Mei 2022

KEPALA CABANG DINAS DIKBUD PROV. SULTRA RAYON KOLAKA + KOLAKA TIMUR

Dra. SULTAMARA TAMBURAKA, MM

Pembina TK. I Gol. IV/b Nip. 19660523 198603 2 008

Tembusan Yth.

- Kepala Dinas Dikbud Prov. Sulta di Kendari (sebagai laporan);
- 2. Arsip.



BUPATI KOLAKA

Jalan Pemuda No. 181 🕾 (0405) 21335 KOLAKA 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA

NOMOR: 327 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2007

BUPATI KOLAKA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Pemerintah Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta Pemberantasan Buta Aksara, Pemerintah Kabupaten Kolaka melaksanakan Penuntasan Pendidikan anak usia sekolah wajib belajar 7 sampai 18 tahun di samping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian SMP, SMA dan SMK, di Kabupaten Kolaka.
- b. bahwa untuk maksud dan kepentingan tersebut pada huruf a diatas akan di buka dan dinegerikan beberapa Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka.

Mengingat

512 1001

 Undang-undang nomor : 29 tatun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI tahun 1959 nomor 74 Tambahan Lembaran Negara nomor 1822).

 Undang-Undang nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4310).

- 3. Undang-Undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 08 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Pengganti UU nomor 03 tahun 2005 tentang Perubahan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang Undang (LN Tahun 2005 nomor 108, TLN nomor 4485).
 - 4. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4438).
 - 5. Peraturan Peresiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang-Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor: 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1988 nomor 10. Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3373).
 - 7. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3857).

- 8. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka nomor : 4 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka nomor : 1 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 129a/U tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- 13. Keputusan Bupati Kolaka nomor : 150 tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Membuka dan Menegerikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah KESATU Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

Bagan Organisasi Sekolah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II KEDUA

Keputusan ini.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang KETIGA pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Kolaka.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, KEEMPAT apabila didalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetakar

Kolaka 20 Januari

BUHARIMATTA &

2007

Tembusan disampaikan kepada Yth

Menteri dalam Negeri Cq. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta

2 Menteri Pendidikan Nasional RI Cq. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta

3 Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari 4 Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari

5 Kepala Dinas P dan K Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari

6 Kepala Badan Pengawasan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari

Ketua DPRD Kabupaten Kolaka di Kolaka

8 Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kolaka di Kolaka

Kepala Bawasda Kabupaten Kolaka di Kolaka

10. Kabag Keuangan Kabupaten Kolaka di Kolaka

11 Kabag Pembangunan Kabupaten Kolaka

13 Kepala UPTD Diknas Kecamatan se Kabupaten Kolaka 14. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan Dipergunakan sebagaimana mestinya

15 Arsip



Lampiran I : Keputusan Bupati Kolaka Nomor 327 Tahun 2007 Tanggal 20 Januari 2007

DAFTAR NAMA PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SMP, SMA DAN SMK KAB. KOLAKA

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		KEL/DESA	KECAMATAN	
1	SMPN 2 TINONDO	SOLEWATU	TINONDO	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
2	SMPN 1 POLINGGONA	PUUDONGI	POLINGGONA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
3	SMPN 3 TANGGETADA	PEWISOA JAYA	TANGGETADA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
4	SMPN 4 LAMBANDIA	LERE JAYA	LAMBANDIA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
5	SMPN SATU ATAP 1 TIRAWUTA	PEATOA	TIRAWUTA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
6	SMPN SATU ATAP 1 POLI-POLIA	ANDOWENGGA	POLI-POLIA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
7	SMPN SATU ATAP 2 WATUBANGGA	MATAOSU	WATUBANGGA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
8.	SMPN SATU ATAP 1 ULUIWOI	ALAHA	ULUIWOI	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
(9)	SMAN 1 TOARI	RANOMENTAA	TOARI	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
10	SMAN 1 SAMATURU	ULU KONAWEHA	SAMATURU	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
11	SMAN 1 POLI-POLIA	TAOSU	POLI-POLIA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
12	SMKN 1 TIRAWUTA	WOIHA	TIRAWUTA	PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
13	SMKN 1 WUNDULAKO	WUNDULAKO	WUNDULAKO	PENEGERIAN SMK PGRI



